



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 29688521; FAKSIMILE (021) 4897928; SITUS www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SURAT ELEKTRONIK info@customs.go.id

NOTA DINAS

Nomor : ND- ~~1326~~ /BC.02/2018

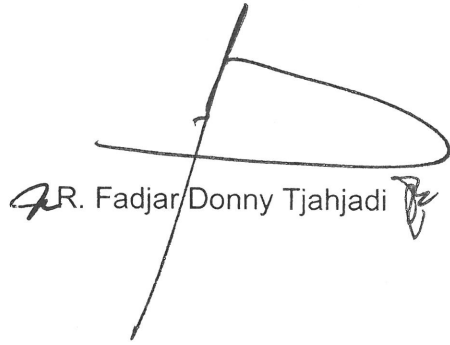
Yth. : 1. Para Kepala KPUBC
2. Para Kepala KPPBC
Dari : Direktur Teknis Kepabeanan
Hal : Kegiatan Pelayanan dan Pengawasan Muat/*Lifting Crude Oil*
Tanggal : ~~06~~ Desember 2018

Dalam rangka mendorong percepatan pelayanan dan pengawasan atas kegiatan muat/*lifting crude oil*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan pembahasan pengawasan muat/*lifting crude oil*, telah diselenggarakan rapat/diskusi yang dihadiri oleh *stakeholder* terkait serta korespondensi, yaitu sebagai berikut:
 - a. Rapat Pengawasan Muat/*Lifting Crude Oil* Ekspor dan Domestik pada tanggal 9 Oktober 2018 bertempat di Kantor Pusat DJBC, yang dihadiri oleh perwakilan KPPBC yang melakukan pengawasan dan pelayanan muat/*lifting crude oil*.
 - b. Diskusi Tupoksi Bea dan Cukai dalam Kegiatan *Lifting* Minyak dan Gas serta pembahasan persiapan Rapat Kerja Program *Lifting* Migas pada tanggal 12 November 2018 bertempat di Kantor Pusat DJBC, yang dihadiri oleh perwakilan SKK Migas.
 - c. Rapat Kerja Program *Lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi pada tanggal 15 s.d 16 November 2018 bertempat di Hotel Bumi Minang, Padang yang dihadiri oleh perwakilan DJBC, SKK Migas, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
 - d. Telah disampaikan Surat Direktur Teknis Kepabeanan kepada Kepala Divisi Penunjang Operasi dan Keselamatan Minyak Bumi dan Gas Bumi SKK Migas Nomor S-1909/BC.02/2018 tanggal 23 November 2018 hal Penyampaian Tanggapan terkait Tindak Lanjut Hasil Rapat Pembahasan Peran Bea dan Cukai dalam Kegiatan *Lifting* Migas pada Usaha Hulu Migas, yang pada intinya disampaikan terkait proses bisnis pengawasan muat/*lifting crude oil* sesuai dengan tugas dan fungsi DJBC.
 - e. Telah disampaikan Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan kepada Direktur Teknis Kepabeanan Nomor ND-799/BC.10/2018 tanggal 5 November 2018 hal Pengawasan dan Penyegehan terkait *Lifting Crude Oil*.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka kegiatan pelayanan dan pengawasan muat/*lifting crude oil*, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kegiatan muat/*lifting crude oil* tujuan ekspor dilakukan dengan mekanisme Contoh 3.D (Permohonan Pemuatan Ekspor Barang Curah).
 - b. Terhadap kegiatan muat/*lifting crude oil* yang dilakukan di tempat lain di luar kawasan pabean, dilakukan pengawasan pemuatan ke sarana pengangkut oleh Pejabat Bea dan Cukai, sebagaimana diatur dalam Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 jo. Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-29/BC/2016 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.
 - c. Dalam rangka mendorong percepatan pelayanan, tidak dilakukan pengawasan muat/*lifting crude oil* untuk tujuan dalam negeri (domestik) oleh Pejabat Bea dan Cukai serta mengingat bukan merupakan komoditi yang terkena bea keluar dan belum termasuk jenis barang yang ditetapkan sebagai barang tertentu oleh Kementerian Perdagangan RI.

- d. Dalam rangka percepatan pelayanan, tidak dilakukan pelekatan tanda pengaman pada kran (*out manifold*) tujuan dalam negeri (domestik) dan ekspor mengingat dalam pemuatan ekspornya telah diawasi oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- e. Dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan *lifting crude oil* untuk tujuan dalam negeri (domestik) dan ekspor, perlu adanya pelaporan secara periodik oleh Eksportir dan/atau SKK Migas.
- f. Dalam rangka kelancaran kegiatan ekspor, tidak dilakukan penandatanganan sertifikat jumlah muatan (*certificate of quantity*), sertifikat mutu (*certificate of quality*), dan *Certifikat of Origin* oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



R. Fadjar Donny Tjahjadi

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal;
- 2. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
- 3. Direktur Kepatuhan Internal;
- 4. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC.